

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap bangunan pasti mempunyai dasar sebagai pondasi bagi didirikannya bangunan tersebut. Apabila dasarnya kuat maka bangunannya pun akan kokoh, sebaliknya apabila dasarnya rapuh maka dapat dipastikan bangunannya pun akan rapuh. Begitu pula dengan masyarakat yang terdiri dari satuan keluarga dan pribadi-pribadi yang menjadi anggota keluarga. Maka, apabila di dalamnya terdapat pribadi-pribadi yang shaleh akan tegaklah keluarga yang kuat, dari keluarga yang kuat akan berdiri suatu masyarakat yang berpijak di atas dasar dan asas yang kokoh, yaitu masyarakat yang tinggi derajatnya. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu masyarakat didirikan di atas dasar (keluarga) yang rapuh, maka masyarakatnya pun akan lemah dan bercerai berai.

Perkawinan merupakan satu media untuk membangun keluarga bagi kesinambungan kehidupan manusia. Islam menjadikan perkawinan bukan sekedar wadah bertemunya dua insan yang berlainan jenis dan bukan pula sekedar sarana pemuas nafsu. Tetapi lebih dari itu, Islam menjadikan perkawinan sebagai suatu lembaga yang suci. Pernyataan ini dapat

dibuktikan dari tata cara pelaksanaannya, tata hubungan suami isteri serta cara melakukan dan menyelesaikan perceraian.

Hukum Islam menginginkan perkawinan yang kekal di antara suami isteri, kecuali dengan sebab yang sulit dihindarkan. Itu sebabnya dalam melakukan perkawinan tidak diperbolehkan hanya sekedar untuk bersenang-senang.¹ Prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan harus diperkuat sedapat mungkin dengan melakukan segala upaya agar persatuan perkawinan tetap terjaga. Akan tetapi, apabila perkawinan menjadi sesuatu yang mengancam sasaran hukum, tidak perlu diadakan usaha pertahanan antara pasangan yang terikat namun saling membenci.²

Hal yang mendasari sebuah perkawinan adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai yang lebih tinggi yaitu ajaran Islam. Namun tidak mustahil jika dalam masyarakat terdapat sebuah ikatan perkawinan yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi, maka perpisahan lebih baik dari pada persatuan yang dipaksakan.

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993 Hal. 15 7

² Abul A'la A: Maudhudi dan Fazal Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Darul Ulum Press, Bandung, 1999 Hal 34

Salah satu kemaslahatan perkawinan yang ditetapkan oleh fitrah manusia dan dinyatakan oleh syara yang sekaligus dikukuhkan oleh logika adalah hendaknya suami isteri berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan hak-hak bersama melalui kasih sayang, cinta mencintai, toleransi dan ikhlas. Seandainya kedua pihak tidak mampu memberikan hak masing-masing dan tidak bisa menegakkan batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dengan penuh kesabaran maka solusi yang terbaik adalah dengan bercerai.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian sebagai tindakan terakhir setelah ikhtiar untuk memperbaiki kehidupan perkawinan atau dengan kata lain bahwa perceraian merupakan pintu darurat bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan setelah terjadi perceraian.

Perlu ditegaskan bahwa dengan mensyariatkan perceraian bukan berarti agama Islam menyukai atau sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap kemungkinan terjadinya perceraian dari sebuah perkawinan, tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai *musykil*, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan pokok dasar dari undang-undang, sesuatu terjadi karena bertentangan dengan hukum Islam.³

Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْغَضَ الْحَلَالَ
عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ

³ Kamal Mukhtar, *Op. Cit.* Hal 157

Artinya : " *Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah telah bersabda : perbuatan halal yang yang dimurkai oleh Allah adalah talaq.*" (hadits riwayat Abu Daud)

Talaq tidak disukai dalam Islam, oleh karena itu Islam menempatkan berbagai kendala agar dapat menghalangi terjadinya perceraian. Juga untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak maka sebelum terjadinya perkawinan diadakan sebuah perjanjian. Perjanjian kawin yang banyak dilakukan adalah ikrar *ta'liq talaq* yang dilakukan oleh pasangan yang baru melangsungkan perkawinan.

Ta'liq talaq merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan isteri dari perlakuan sewenang-wenang suami, sehingga apabila suami melanggar *ta'liq talaq* maka isteri mempunyai hak untuk *rafa'* di Pengadilan Agama dengan membawa beberapa saksi agar nikahnya di *difasakh* di Pengadilan Agama. Hakim atas *rafa'*nya isteri bisa memutuskan jatuhnya *talaq* atas nama suami.⁴ Sanksi pelanggaran *ta'liq talaq* itu adalah jatuhnya *talaq* satu. Pembayaran uang *iwadl* berakibat *talaq* satu menjadi *talaq ba'in sughro* (tidak boleh dirujuk tetapi masih boleh dinikah kembali).⁵

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung. 1999 Hal 65

⁵ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, 1985 Hal 246

Menurut hukum perkawinan Indonesia apabila selesai melaksanakan akad nikah, maka pihak isteri atau P3NTR atau Pegawai Pencatat Nikah menganjurkan agar suami mengucapkan shighat *ta'liq talaq*. *Ta'liq talaq* dicetak pada surat nikah yang contohnya ditetapkan oleh Menteri Agama. Menurut model A2 yang telah ditetapkan dengan peraturan Peraturan Menteri Agama tanggal 23 Juni 1995 No.1/1995. Shighat *ta'liq talaq* tersebut ialah :

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah kewajiban kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah *talaq* satu kepadanya, kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadl* (pengganti) itu dan memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.⁶

Pembacaan shighat *ta'liq talaq* bukanlah suatu kewajiban bagi suami akan tetapi secara sukarela, namun pada umumnya hampir semua

⁶ Akta Nikah, Depag RI. Hal

suami mengucapkan *ta'liq talaq* setelah melakukan akad nikah. Sehubungan dengan fenomena tersebut, dipandang perlu untuk dikaji sejauhmana *urgensi shighat ta'lik talaq* di dalam perkawinan.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran masalah maka penulis akan membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji permasalahan *ta'liq talaq* yang terdapat dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keberadaan *ta'liq talaq* dalam hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana ikrar *shighat ta'liq talaq* dalam perkawinan ?
3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan pengucapan *shighat ta'liq talaq* dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang keberadaan *ta'liq talaq* dalam hukum perkawinan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui tentang *shighat ta'liq talaq* dalam perkawinan.
3. Untuk mengetahui tujuan yang hendak dicapai dari pengucapan *shighat ta'liq talaq* dalam perkawinan.

D. Kerangka Pemikiran

Di dalam kitab-kitab fiqh klasik *ta'liq talaq* difahamkan sebagai senjata bagi suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada isterinya yang *nusyuz*. Misalnya suami berkata kepada isterinya yang sering *berkhalwat* dengan pemuda A : "Apabila kamu masih menemui pemuda A, maka disaat kamu bertemu itu jatuhlah *talaq* saya satu kali atasmu".⁷ Apabila si isteri masih menemui pemuda A, maka saat itu jatuhlah *talaq* satu kepada isteri tersebut.

Ta'liq talaq (*talaq* yang bergantung) yaitu suami dalam menjatuhkan *talaq*nya digantungkan kepada sesuatu syarat.⁸

Adapun syarat sah jatuhnya *ta'liq talaq* ada tiga, yaitu :

1. *Ta'liq* dikaitkan kepada sesuatu yang tidak atau belum ada dan kemungkinan akan ada. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang sudah ada, seperti suami pada jam 10.00 siang berkata kepada isterinya, "jika hari siang, maka engkau *tertalaq*". Sedang pada waktu itu hari sudah siang,

⁷ Kamal Mukhtar, *Op. Cit* Hal 227

⁸ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al Husna, Jakarta. 1994 Hal

maka ucapan seperti itu digolongkan *tanjiz* (seketika berlaku), meskipun diucapkan dalam bentuk *ta'liq*. Jika *ta'liq*nya kepada perkara yang mustahil, maka ini dipandang main-main, misalnya : "Jika ada unta masuk dalam lubang jarum, maka engkau tertalaq".

2. Hendaknya ketika lahirnya akad (*talaq*) isteri dapat dijatuhi *talaq*, misalnya karena isteri ada dalam tanggungannya.
3. Ketika terjadinya perkara yang dita'liqan, isteri berada dalam pemeliharaan suami.

Ketentuan diperbolehkannya mengadakan *ta'liq talaq* tersirat dalam al Qur'an surat al Nisa ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴿١٢٨﴾
سورة النساء : ١٢٨

Artinya : " Kalau seorang isteri khawatir bahwa suaminya pada suatu waktu nanti akan bertindak nusyuz atau berpaling, maka bolehlah mereka mengadakan perjanjian dan perjanjian tersebut adalah baik. " (QS. Al Nisa : 128).

Fuqoha sependapat, apabila tambahan perjanjian yang diadakan ketika akad tidak merusak sahnya akad nikah, misalnya tidak terpenuhinya salah satu syarat nikah atau mengubah salah satu hukum *syara'* yang merupakan ketetapan dari Allah,⁹ maka diperbolehkan.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, Dar al Ihya al Kutub al Arabiyah Hal 473

Ta'liq talaq dalam undang-undang perkawinan Indonesia tidak sama pengertian dan tujuannya dengan yang ada dalam fiqih-fiqih klasik. Dalam undang-undang perkawinan Indonesia *ta'liq talaq* merupakan semacam ikrar sang suami terhadap isteri setelah terjadinya akad nikah. Pernyataan ikrar suami dalam prakteknya nanti bukan sebagai peringatan atau pelajaran dari suami terhadap isterinya yang *nusyuz*. *Ta'liq talaq* menurut kitab-kitab fiqih diucapkan oleh suami apabila ia menghendaknya, sedang dalam undang-undang perkawinan Indonesia diucapkan oleh suami atas kehendak isteri atau anjuran dari P3NTR atau Pegawai Pencatat Nikah. Disamping itu *ta'liq talaq* yang terdapat dalam undang-undang perkawinan Indonesia disyaratkan adanya *iwadl*, sedang *ta'liq talaq* yang ada dalam kitab-kitab fiqih tidak disyaratkan adanya *iwadl* yang harus dibayar oleh pihak isteri kepada pengadilan Agama.¹⁰

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif*, yaitu mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data teoritik

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Op. Cit*, Hal 227

yang berkaitan dengan *ta'liq talaq* yang ada di Indonesia, memaparkannya, menganalisa dan mengklasifikasikannya.¹¹

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penulis membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang penulis jadikan referensi utama. Yaitu AKTA NIKAH dan buku Fiqih Sunnah, Bidayatul Mujtahid serta Kompilasi Hukum Islam.
2. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang menunjang kepada judul skripsi ini.

Analisis data yang dipergunakan dalam pengolahan data ialah analisis kualitatif yaitu dengan mensistematiskan bahan – bahan hukum tertulis.¹² Mengklasifikasikan data yang terkumpul dari dasar hukum dan pertimbangan diucapkannya *shighat ta'liq talaq*.

¹¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung. 1990 Hal 139

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1985 Hal 251.